



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BERAU



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jl. Mawar No. 5 Telp / Fax (0554) 21406
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BERAU

NOMOR : 1221/TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BERAU 2016-2021

KEPALA BKPP KABUPATEN BERAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau perlu menetapkan indikator kinerja;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan tentang penetapan indikator kinerja utama (key performance indicators) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau;
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 073 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau untuk menyusun :


- a. Rencana Kinerja Tahunan,
- b. Rencana Kerja dan Anggaran,
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK),
- d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TanjungRedeb
Pada tanggal, : 11 Nopember 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BERAU**



MUHAMMAD SAID, S.H., M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19790723 200212 1 001

Lampiran

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

Nomor : 1221 TAHUN 2021

Tanggal : 11 NOVEMBER 2021

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2021-2026**

Instansi :

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

Tugas :

Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Pembertan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
5. Pelaksanaan UPTB;
6. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB				
					2021	2022	2023	2024	2025			2026			
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, berdaya saing, Profesional dan berintegritas tinggi	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	4 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar/jjin belajar -----X 100 Jumlah ASN	6	0,39	0,49	0,59	0,69	0,79	0,89	8	Rekapitulasi Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar/jjin belajar	9	Bidang Pengembangan Aparatur
			4 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural / fungsional	5 Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat + Jumlah ASN yang akan pensiun -----X 100 Jumlah Jabatan Struktural/Fungsional	6	78,59	82,63	86,69	90,74	94,79	98,84	8	Rekapitulasi Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat	9	Bidang Pengembangan Aparatur
		Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	4 Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	5 Jumlah pelanggaran disiplin /kasus hukum tahun lalu -----X 100 Jumlah pelanggaran disiplin /kasus tahun lalu	6	0,4	0,37	0,35	0,29	0,2	0,09	8	Rekapitulasi jumlah pelanggaran disiplin	9	Bidang Pembinaan Aparatur
		Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	4 Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	5 Jumlah data ASN yang diupdate -----X 100 Jumlah ASN	6	90	90	90	90	90	90	8	Rekapitulasi Data kepegawaian yang terupdate	9	Bidang Mutasi Aparatur

Tanjung Redeb, 11 Nopember 2021
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Berau


MUHAMMAD SAID, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19790723 200212 1 001